



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara Praperadilan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pra Peradilan antara:

La Ode Husnadin, Umur 67 Tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Pekerja Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Wakatobi, beralamat di Jalan Abdul Rahman No. 32 Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP. Aslim selaku Kasatreskrim Polres Wakatobi, Bripka Suwandi, Bripka Darwin, Bripka Mahaludin Mansur, Bripka Supriyanto, Bripka Firman Pieterz berdasarkan Surat Perintah Tugas, No. SP.Gas/73/XI/2019/Reskrim Res, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 1/ Pid.Pra/2019/PN.Kwg tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 1/ Pid.Pra/2019/PN.Kwg tanggal 5 November 2019 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 3 hal., Penetapan No. 1/Pid.Pra/2019/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pra Peradilan tertanggal 23 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 5 November 2019 di bawah register Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Wgw;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir wakilnya bernama AKP. Aslim selaku Kasatreskrim Polres Wakatobi, Bripka Suwandi, Bripka Darwin, Bripka Mahaludin Mansur, Bripka Supriyanto, Bripka Firman Pieterz;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya dan selanjutnya juga telah membacakan Surat Permohonan Pra Peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan Surat Jawaban tertanggal 11 November 2019 atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon, dan juga telah dibacakan di persidangan tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah Termohon membacakan Surat Jawabannya, ternyata Pemohon menyampaikan akan mencabut permohonan Pra Peradilan ini dan selanjutnya membacakan surat pencabutan permohonannya dengan surat tertanggal 30 November 2019 tentang mencabut perkara permohonan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Wgw. tersebut;

Menimbang, Termohon di persidangan menyatakan tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya sehingga dengan demikian pencabutan permohonan Pra Peradilan tersebut beralasan, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencatat dalam register perkara Pra Peradilan No.1/Pid.Pra/2019/PN Wgw. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pra Peradilan tidak dibebani biaya, dengan demikian mengenai biaya perkara dinyatakan Nihil;

Hal. 2 dari 3 hal., Penetapan No. 1/Pid.Pra/2019/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan No. 1/Pid.Pra/2019/PN Wgw dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencatat dalam register perkara Pra Peradilan No.1/Pid.Pra/2019/PN Wgw atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan pada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah: Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Victor Suryadipta, S.H., Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh LM. Suryadi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LM. Suryadi, S.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Hal. 3 dari 3 hal., Penetapan No. 1/Pid.Pra/2019/PN Wgw